UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk menata dan melaksanakan roda pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Di antarnya melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan kebijakan dan produk hukum dalam rangka untuk melaksanakan otonomi daerah.

Dalam menata kebijakan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah senantiasa harus berpedoman pada suatu aturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum dalam melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas pemerintahan tersebut, yakni dalam bentuk peraturan daerah.

Demikian juga halnya pada Pemerintah Provinsi Riau, dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan daerah tentunya berdasarkan kepada peraturan daerah yang sudah disetujui bersama antara DPRD dengan Gubernur, yang digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan program pemerintahan daerah

Pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri dapat melakukan berbagai program yang bertujuan untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat bersama-sama dengan DPRD, termasuk dalam membuat dan merumuskan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat.

Legislasi atau pembentukan peraturan daerah merupakan proses perumusan kebijakan publik. Sehingga peraturan daerah yang dihasilkan dapat pula dilihat sebagai suatu bentuk formal dari suatu kebijakan publik. Sebagai suatu kebijakan publik, maka substansi dari peraturan daerah memuat ketentuan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat yang terkait dengan materi yang diatur. Dalam hal ini, jelas peran yang dilakukan oleh anggota DPRD adalah merumuskan kebijakan publik. Melalui kebijakan tersebut, DPRD telah melakukan salah satu fungsi negara, yaitu mewujudkan *distributive justice*. Melalui kewenangan tersebut DPRD mengartikulasikan dan merumuskan berbagai kepentingan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dari peraturan atau undang-undang yang dibuat.[1]

Pembentukan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat berasal dari pemerintah daerah, dan dapat pula dari DPRD yang berupa inisiatif dari DPRD dalam rangka untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah daerah dan DPRD merupakan perangkat daerah yang saling bermitra dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat.

Peraturan daerah yang dibentuk tersebut merupakan payung hukum bagi pelaksanaan kewenangan yang dilimphkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Daerah dalam

[1]http://eprints.undip.ac.id/27919/1/skripsi_indah_mustika_dewi 28 29.pdf _h. 34.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengurus rumah tangganya sendiri harus menggunakan aturan yang jelas agar tidak menyalahi ketentuan yang berlaku.[2]

Pemerintah Provinsi Riau sebagai daerah otonom diberi kewenangan untuk mengelola dan menafaatkan sumber daya alam yang tersedia, yang dipergunakan untuk kemakmuran rakyat secara keseluruhan, berbagai bidang dapat dikelola dalam rangka untuk menambah pendapatan daerah, yang dalam pelaksanaannya harus menggunakan payung hukum yang disebut dengan Peraturan Daerah (Perda).

Pemerintah Provinsi Riau telah mengeluarkan dan mengundangkan dalam lembaran daerah Peraturan Daerah dengan berbagai bidang. Hal ini tentunya bertujuan untuk memberdayakan suber daya yang tersedia pada Pemerintah Provinsi Riau.

Dalam pembentukan peraturan daerah tersebut merupakan fungsi dari Biro Hukum dan HAM Daerah Pemerintah Provinsi Riau, yaitu untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggara perumusan kebijakan pada Bagian Produk Hukum Provinsi, Bagian Pembinaan dan Pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota dan penyuluhan hukum, Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bagian Dokumentasi dan naskah hukum daerah.
2. Penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada Bagian Produk Hukum Provinsi, Bagian pembinaan penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi pada Bagian Produk Hukum Provinsi, Bagian Pembinaan Pengawasan Produk

[2]Konsideran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hukum Kabupaten/Kota dan penyuluhan hukum, Bagian Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bagian Dokumentasi dan naskah hukum daerah.

3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada Bagian produk hukum Provinsi, bagian pembinaan dan pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota dan penyuluhan hukum, Bagian bantuan hukum dan hak asasi manusia, bagian dokumentasi naskah hukum daerah.[3]

Fungsi dari Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 10 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau terlihat, bahwa semua peraturan daerah yang telah disahkan oleh DPRD dan Gubernur harus disosialisasikan kepada masyarakat kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Riau.

Dalam implementasinya tidak semua peraturan daerah yang diundangkan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuannya, berbagai hal dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut. Apalagi yang berhubungan dengan kewajiban masyarakat yang harus dipenuhi dalam peraturan daerah tersebut.

Peraturan daerah yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan kewajiban masyarakat untuk membayar sejumlah uang memang tidak mudah untuk diterapkan, karena masyarakat tidak dapat menerima begitu saja apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah Provinsi Riau tersebut.

[3]Ekspos Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Riau, 26 Agustus 2015

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh karena itu memang suatu produk peraturan daerah perlu dilakukan pengujian, dan sosialisasi kepada masyarakat, apakah suatu produk perda tersebut dapat diterima masyarakat atau tidak. Peraturan daerah yang dikeluarkan tersebut tidak hanya menjadi kemauan dari pemerintah daerah sendiri, tetapi juga harus menerima masukan dari berbagai pihak agar dalam pelaksanaannya dapat diterima oleh semua pihak.

Dari berbagai hal yang ditemui dilapangan tersebut penulis merasa tertarik untuk mengkaji persoalan ini dalam suatu penelitian, agar nantinya dapat memberikan kontribusi kepada pihak-pihak yang terkait dalam merumuskan suatu peraturan daerah, dengan mengambil judul penelitian: **"Pelaksanaan Sosialisasi Peraturan Daerah oleh Biro Hukum dan Ham Pada Pemerintah Provinsi Riau".**

B. Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini penulis membatasi pada permasalahan yang berhubungan dengan sosialisasi peraturan daerah yang dilakukan oleh Biro Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Riau terutama yang berhubungan dengan kendala dan upaya yang dilakukan dalam melakukan sosialisasi terhadap peraturan daerah tersebut.

C. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang dan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah yang dilakukan oleh Biro Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Riau?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi Peraturan Daerah oleh Biro Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Riau?
3. Apa upaya yang dilakukan oleh Biro Hukum dan HAM dalam mengatasi hambatan tersebut?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah oleh Biro Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Riau.
b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah oleh Biro Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Riau.
c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Biro Hukum dan HAM dalam mengatasi hambatan tersebut.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis, baik secara teoritis maupun secara praktek yang berhubungan dengan masalah sosialisasi peraturan daerah
b. Sebagai salah satu sumber bacaan dan informasi bagi rekan-rekan mahasiswa dalam penelitian berikutnya yang masih berkaitan dengan penelitian ini.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

c. Penelitian ini sebagai pelengkap tugas dan syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau Pekanbaru.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan dengan mengumpulkan data primer untuk menjawab menjawab permasalahan yang diteliti, dengan menggunakan alat pengumpul data berupa angket dan wawancara. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, artinya menggambarkan mengenai pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah oleh Biro Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Riau

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Biro Hukum dan HAM Pemerintah Provinsi Riau. Alasan pengambilan lokasi ini adalah berhubungan dengan permasalahan dalam melakukan sosialisasi terhadap peraturan daerah, karena banyak peraturan daerah yang telah diundangkan dalam lembaran daerah tetapi belum disosialisasikan kepada masyarakat.

3. Populasi dan Sampel.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Kepala Biro Hukum 1 orang, serta Kepala Bagian, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian sebanyak 16 orang. Oleh karena populasi tidak terlalu banyak, maka

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penulis mengambil seluruh populasi tersebut sebagai sampel dalam penelitian ini dengan metode total sampling.

4. Sumber Data.
   a. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari responden yang berhubungan dengan sosialisasi peraturan daerah kepada masyarakat.
   b. Data Skunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan seperti buku-buku, undang-undang, dan pendapat para ahli yang terkait dalam penelitian ini.
5. Tehnik Pengumpulan Data.

   Adapun yang menjadi metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:
   a. Observasi, yaitu turun langsung kelapangan, melihat kondisi yang ada yakni yang berhubungan dengan penertiban dalam masyarakat.
   b. Wawancara, yaitu mengadakan tanya jawab secara langsung kepada informan tentang masalah yang diteliti, yakni dengan Kepala Biro Hukum, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian.
   c. Angket, yaitu mengajukan daftar pertanyaan kepada responden. Artinya sampel diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan jawaban tentang sosialisasi peratutan daerah pada masyarakat.
   d. Studi kepustakaan, yaitu kajian terhadap teori-teori dan buku-buku yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Metode Analisa Data.

Dalam menulis dan membahas permasalahan, penulis mengutamakan metoda analisa data, sebagai berikut:

a. Deduktif, yaitu dengan cara berfikir yang diawali dengan pengumpulan data yang bersifat umum, kemudian diuraikan dan dijelaskan serta mengambil kesimpulan yang bersifat khusus.
b. Induktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat khusus kepada yang umum.

F. Sistematika Penulisan

BAB I : Pendahuluan, yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Tinjauan Umum tentang Biro Hukum Setda Provinsi Riau, yang terdiri dari gambaran tentang Biro Hukum Setda Provinsi Riau, struktur organisasi Biro Hukum, dan Visi Misi Biro Hukum

BAB III: Tinjauan Teoritis, yang terdiri dari Pemerintah Daerah, Asas-asas Pemerintahan Daerah, dan Kewenangan Pemerintahan Daerah.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang terdiri dari pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah oleh Biro Hukum Setda Provinsi Riau, hambatan dalam pelaksanaan sosialisasi peratutan daerah, dan upaya yang dilakukan oleh Biro Hukum dalam mengatasi hambatan tersebut.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau